

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRINSIP *HADHANAH* DALAM ISLAM: STUDI TERHADAP ANAK
YANG DITITIPKAN PADA YAYASAN SAHABAT YATIM
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

DIAN NAUFAL MAULANA
12120110896

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Prinsip *Hadhanah* Dalam Islam: Studi Terhadap Anak Yang Dititipkan Pada Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh :

Nama : Dian Naufal Maulana
 Nim : 12120110896
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Arisman, SHI., M.Sy
NIP.198409292020121001

H. Syamsuddja Muir, Lc., MA
NIP. 197009042014111004



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PRINSIP HADHANAH DALAM ISLAM: STUDI TERHADAP ANAK YANG DITITIPKAN PADA YAYASAN SAHABAT YATIM KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Dian Naufal Maulana

NIM : 12120110896

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT. 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Oktober 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hendri K., M.Si

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Dr. Zulkifli, M.Ag

Penguji II

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Maghfiroh, MA

NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Syria Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dian Naufal Maulana
NIM : 12120110896
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 27 Mei 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Proposal :

PENERAPAN HADHANAH ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG DITITIPKAN PADA PANTI ASUHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Yayasan Sahabat Yatim Kel. Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal /(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



Dian Naufal Maulana
 12120110896

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Dian Naufal Maulana, (2025): Prinsip *Hadhanah* dalam Islam: Studi Terhadap Anak Yang Dititipkan Pada Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, sehingga menitipkan anak kepada lembaga kesejahteraan sosial seperti Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru menjadi alternatif solusi pengasuhan bagi mereka. Praktik penitipan ini tidak dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab orang tua, melainkan sebagai bentuk usaha orang tua dalam memastikan keberlangsungan pengasuhan yang layak bagi anak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan oleh orang tua ke Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru, serta bagaimana perspektif hukum Islam tentang penerapan *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan di yayasan sahabat yatim Pekanbaru. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* serta pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah di Yayasan Sahabat Yatim, Jl. Rambutan, Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini adalah pengelola Yayasan sahabat yatim, kepala asrama Yayasan sahabat yatim dan orang tua dari anak yang dititipkan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan para informan. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan di Yayasan Sahabat Yatim menerapkan prinsip pendekatan kekeluargaan, di mana pengasuh berperan sebagai orang tua asuh yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak-anak. Secara yuridis, pola asuh di Yayasan Sahabat Yatim telah sesuai dengan konsep *hadhanah*, yang mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak secara menyeluruh. Anak-anak mendapatkan makan tiga kali sehari, pakaian yang layak dan sesuai syariat, serta tempat tinggal yang nyaman dan aman. Pendidikan diberikan melalui jalur formal dan nonformal berbasis pesantren, disertai pembinaan ibadah dan akhlak. Layanan kesehatan tersedia melalui kerja sama dengan klinik terdekat, sementara perlindungan dan pengawasan dilakukan secara intensif. Prinsip keadilan diterapkan secara proporsional sesuai usia dan kebutuhan masing-masing anak.

Kata kunci: Hadhanah, Yayasan Sahabat Yatim, Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Skripsi ini berjudul “**Prinsip *Hadhanah* dalam Islam: Studi terhadap Anak yang Dititipkan Pada Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru**”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas Rasulullah SAW suri tauladan ummatnya yang telah berhasil menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur’an dan al-sunnah.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa dan tersayang Ayahanda Pariadi dan ibunda tercinta Nurningsih yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada saudara kandung, Nurul Fauziyah Zain, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, MT selaku Wakil Rektor III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH. I., SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc., MA selaku Penasehat Akademik (PA), dan juga Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Arisman, SH.I., M.Sy yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini
8. Kepala dan seluruh pegawai Yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru yang telah membantu penulis untuk memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam D angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan serta kebersamaan penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Untuk sahabat Bayu Wayan Nugroho, Muhammad Faiza Awandi, Afdal Febrian Yonedi, dan Algi Kurnianda yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pembaca. Disini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan. Amin

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Penulis

Dian Naufal Maulana
NIM.12120110896



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. <i>Hadhanah</i>	13
a. Definisi <i>Hadhanah</i>	13
b. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	15
c. Prinsip <i>hadhanah</i>	17
d. Kewajiban orang tua terhadap anak	21
e. <i>Hadhanah</i> Menurut KHI	24
f. Syarat-Syarat Menjalankan <i>Hadhanah</i>	26
g. Upah <i>Hadhanah</i>	29
h. Masa <i>Hadhanah</i>	33
2. Panti Asuhan	36
a. Pengertian Panti Asuhan.....	36
b. Tujuan Panti Asuhan.....	37
c. Fungsi Panti Asuhan.....	38
d. Panti Asuhan Sebagai Bentuk Pengasuhan Alternatif Terakhir.....	40
B. Kajian Terdahulu.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian.....	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian.....	53
E. Informan Penelitian.....	54
F. Sumber-Sumber Data.....	54
G. Teknik Pengumpulan Data.....	56
H. Teknik Analisis Data.....	57
I. Sistematika Penulisan.....	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	60
1. Yayasan Sahabat Yatim.....	60
a. Sejarah singkat Yayasan Sahabat Yatim.....	60
b. Visi dan Misi Sahabat Yatim.....	61
c. Syarat penerimaan Anak Yayasan Sahabat Yatim.....	61
d. Struktur Organisasi Yayasan Sahabat Yatim.....	62
e. Data Anak Yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru.....	63
B. Prinsip <i>Hadhanah</i> Terhadap Anak Yang Dititipkan di Panti Asuhan Sahabat Yatim Pekanbaru.....	63
1. Hak kebutuhan dasar.....	64
2. Hak Pendidikan.....	67
3. Hak Kesehatan.....	68
4. Hak Perlindungan.....	68
5. Hak Keadilan.....	69
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan <i>Hadhanah</i> terhadap Anak yang Dititipkan di Yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Anak termasuk karunia dan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia.¹

Anak adalah ladang bagi orang tua dan buah hati mereka, jika seandainya orang tua selalu menjaga dan memperhatikan ladangnya dan menjaganya, melindungi dari anak dan duri yang merusak dan menghancurkannya, maka ladang tersebut akan baik dan menghasilkan buah yang banyak dan bermanfaat. Kalau orang tua meninggalkan dan mengabaikan ladangnya, tidak memberikan hak-hak dengan menjaga dan memperhatikan, maka yang terjadi adalah kehancuran dan kerusakan anak itu, juga akan merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orang tuanya, masyarakat dan lingkungan.²

¹Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), h. 1

² Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, cet 1, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 206.



Menurut Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³ Maka dari itu jika mengacu pada Undang-Undang di atas dapat disimpulkan bahwa akibat yang timbul dari suatu perkawinan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan nafkahnya kepada yang ditanggungnya yaitu termasuk juga seorang anak, Pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan istilah *Hadhanah*.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pengasuhan anak bisa menjadi problematika bagi orang tua yang bercerai hingga saat ini. Sebab, masing-masing di antara mereka merasa berhak untuk mengurus/memelihara anaknya. Sehingga tidak jarang terjadi perseteruan yang berakibat pada tindakan kriminalitas. Maka harus ada langkah konkrit untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Agar masalah ini tidak berkelanjutan karena dapat merugikan kedua belah pihak, baik antara suami/istri maupun anaknya. Dengan demikian, kedua orang tua punya peran yang sama dalam pengasuhan anak. Tapi dalam kondisi demikian, seorang ibu memiliki peran penting untuk mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz* selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Maka Islam mengatur secara jelas tentang hadhanah ini, sebab jika si anak tidak asuh

³ Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik, pada orang yang tepat berakibat pada rusaknya mental anak di hari kemudian.⁴

Selanjutnya Wahbah Az-Zuhaili berpendapat *hadhanah* adalah mengasuh anak atau bisa diartikan memelihara orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri disebabkan belum pintar (*mumayyiz*) atau lainnya, seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi kehilangan kecerdasannya. Pemeliharaan ini meliputi berbagai hal baik ekonomi, pendidikan dan kebutuhan pokok lain yang diperlukan. Para ahli hukum Islam juga mendefinisikan *hadhanah* dengan maksud melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri hidup yang memikul tanggung-jawabnya. Pemeliharaan anak wajib dilakukan oleh kedua orang tuanya baik ayah maupun ibunya. Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan pokok seperti makan minum saja, akan tetapi lebih berat lagi yaitu orang tua harus membina anaknya agar menjadi orang yang baik dan berguna kedepannya hingga anak tersebut bisa mencukupi kebutuhannya sendiri⁵

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *hadhanah* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para orang tua.

⁴ Muhammad Fiqri, *Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak yang Belum Mumayyiz Prespektif Mazhab Syafi'i*, Jurnal Penelitian Mahasiswa, No. 1, Vol. 2, h. 139.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jilid.10 Juz 1. (Depok: Gema Insani, 2011), h. 60.

Berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut dinyatakan dalam Pasal 45,47,48 dan 49. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur demikian *hadhanah* diistilahkan dengan perlindungan anak sebagaimana dalam pasal 1 huruf g bahwa perlindungan anak atau *hadhanah* adalah kewajiban orangtua yaitu mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan beberapa istilah yakni memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak, kesemua itu merupakan cakupan dari tugas *hadhanah* baik orang tua masih utuh atau dalam keadaan bercerai.⁶

Berdasarkan firman Allah Swt QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*⁷

Ayat tersebut menerangkan bahwa diperintahkan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Juga dapat dipahami bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab yaitu memelihara dirinya dan keluarganya termasuk disini dalam hal

⁶ Arto, Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 24-28

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Quran, 2019), h.



pemeliharaan anak-anaknya. Kesemuanya terdapat kewajiban untuk saling mengingatkan supaya terhindar dari api neraka dan terlebih ditekankan kepada orang tua yang seyogyanya mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan anaknya selama anak tersebut masih dalam masa pendidikan dan pengasuhan orang tuanya.

Secara umum pemenuhan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak dalam hukum Islam digaransi dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Anak mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam Al-Quran dan hadits, oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, *akhlakul karimah*, kasih sayang serta dijamin kebutuhan hidupnya agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.⁸

Asuhan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua dilingkungan keluarga. Akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak kewajibannya, maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri

⁸ Nyimas Lidya Purti, Cici Nur Sa'adah, *Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, No. 1, Vol. 2, h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maupun karena ketentuan hukum, hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab Negara.⁹

Di samping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
2. Anak-anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.¹⁰

Namun, dalam kenyataannya masih banyak anak yang belum di asuh dengan sebaik dan semestinya di karenakan faktor perceraian, kematian dan faktor ekonomi sehingga membuat anak tersebut tidak di asuh dengan baik atau bahkan di telantarkan. Padahal apabila orang tua telah terhalang haknya atau tidak mampu dalam menjalankan hadhanah

⁹ Nur Qamarina, *Peranan Panti Asuhan dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan*, e-Journal Administrasi Negara, Vol. 5, 2017, h. 6489

¹⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dapat digantikan oleh kerabat dari golongan wanita.¹¹ Hal demikian sebagai upaya preventif islam dalam melindungi anak karena Islam memberikan indikasi peringatan yang keras bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap anak dengan berbagai alasan ataupun faktor yang terjadi didalam masyarakat.

Panti asuhan ini kadangkala menjadi pilihan menjanjikan karena orangtua memang tidak mampu atau terkadang sebagai sebuah pelarian tanggung-jawab oleh para orang tua sehingga orangtua terkadang lepas tangan terhadap anak-anaknya. Panti Asuhan Anak merupakan sebuah lembaga usaha kesejahteraan sosial yang memiliki tanggung jawab dalam melayani kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar serta memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga mempunyai kesempatan yang luas, tepat dan memadai untuk pertumbuhan maupun pengembangan fisik dan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Selanjutnya Dinas Sosial sebagai lembaga yang mengawasi panti asuhan mengatakan bahwa Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan

¹¹ Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita: Edisi Lengkap, Terjemahan. Abdul Ghoffar*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 456.



melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan social pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.¹²

Adapun panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan, yang dapat dilakukan dengan upaya berikut ini:

- a. Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi ini mencakup kombinasi dari ragam keahlian, teknik, dan fasilitas-fasilitas khusus yang ditujukan demi tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial, psikologis penyuluhan, dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya.
- b. Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam. Fungsi ini diarahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh dan melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya perpecahan.

¹² Prihati Yuliarni, dkk, *Peran Panti Asuhan Muhammadiyah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY*, Jurnal Transparansi Hukum, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fungsi pengembangan menitik beratkan pada keefektifan peranan anak asuh, tanggung jawabnya kepada anak asuh dan kepada orang lain, kepuasan yang diperoleh karena kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.
- d. Fungsi pencegahan menitik beratkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang ebrtujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.¹³

Pengasuhan berbasis panti haruslah menjadi alternatif terakhir setelah keluarga, keluarga besar, kerabat dekat dan semua yang masih memiliki hubungan kerabat dengan si anak kiranya tidak mampu memberikan tempat bagi anak tersebut. Sementara itu, kondisi anak yang dapat menempati panti asuhan, adalah anak yang terkena kekerasan maupun eksploitasi dan anak yang terpisah dengan orang tuanya karena bencana.

¹³ Tiara Fany Chintia Silitonga, dkk, *Peran Panti Asuhan Yayasan Rumah Bakti Kasih Anak Indonesia dalam Membentuk Karakter Anak Panti*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, No. 1, Vol.2, h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Latar belakang di atas dapat diketahui bahwa orang tua berkewajiban untuk menafkahi anaknya tidak bisa dihindarkan dengan alasan apapun walupun anak telah dititipkan di panti asuhan orang tua masih memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, perhatian sebagaimana layaknya hubungan orang tua dan anak. Tujuannya adalah supaya anak tidak merasa tidak di telantarkan atau merasa kurang mendapatkan perhatian yang berdampak pada mental dan psikologi anak.¹⁴

Yayasan Sahabat Yatim adalah lembaga sosial yang didirikan dengan fokus utama pada pengasuhan dan pemberdayaan anak-anak yatim dan dhuafa di Indonesia. Asrama Sahabat Yatim Pekanbaru saat ini memiliki 6 orang anak asuh dengan latar belakang yang berbeda. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan orang tua untuk menitipkan anaknya pada Yayasan Sahabat Yatim. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu keluarga dari anak yang ditipkan pada Yayasan Sahabat Yatim yaitu ayahnya berlatang belakang kurang mampu, bekerja sebagai kebersihan masjid dan buruh harian untuk bersih-bersih rumput di halaman rumah. Adapun alasannya yaitu waktu itu sang anak di urus ayahnya sendiri karna ibunya berpisah lalu anak tersebut ikut ayah. Sehingga dititipkan pada asrama sahabat yatim.¹⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Prinsip Hadhanah Dalam Islam: Studi Terhadap Anak Yang Dititipkan Pada Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru.”**

¹⁴ Abdul Aziz Al Fauzan, *Fikih sosial*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), cet. ke-1, h. 207-208

¹⁵ Khansa, Ibu dari Aulia Samara, *Wawancara*, Pekanbaru, 8 Juli 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Pembatasan dalam permasalahan ini dibuat peneliti agar lebih terarah serta tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang akan dituju, maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalah bentuk penerapan *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan pada yayasan menurut perspektif hukum islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip *hadhanah* dalam islam terhadap anak yang dititipkan di yayasan sahabat yatim Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada penerapan *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan di yayasan sahabat yatim Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana prinsip *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan di yayasan sahabat yatim Pekanbaru
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam pada penerapan *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan di yayasan sahabat yatim Pekanbaru
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang prinsip *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan di yayasan sahabat yatim Pekanbaru

- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam pada penerapan *hadhanah* orang tua terhadap anak yang dititipkan di yayasan sahabat yatim Pekanbaru
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. *Hadhanah*

a. Definisi *Hadhanah*

Kata *hadhanah* berasal dari Bahasa Arab حَضَنًا - يَحْضُنُ - حَضَنَ berarti lambung, rusuk, erat atau dekat. "*hadhanah*" jamak dari kata "*ahdhan*" atau "*hudhun*" terambil dari kata "*hidhn*" yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak. Atau istilah lainnya "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan".¹⁶

Hadhanah menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan", karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "*hadhanah*" dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.¹⁷

Hadhanah dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut "pemeliharaan anak" yang terdiri dari dua kata yaitu "pemelihara" dan

¹⁶ Rosita, dkk, *Hadhanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Prespektif Islam)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), h. 1

¹⁷ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)*, (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Pres, 2019), h. 18



"anak", pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan, memelihara dan mendidik.¹⁸

Beberapa Ulama Mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah 7 (tujuh) tahun untuk lelaki dan 9 (sembilan) tahun untuk perempuan. Imam Hanbali berpendapat masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah 7 (tujuh) tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika anak itu sudah berumur 7 (tujuh) tahun atau 8 (delapan) tahun. Sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak *mumayyiz* adalah 7 (tujuh) tahun.¹⁹

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah berumur 12 (dua belas) tahun.²⁰

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.²¹

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 175

¹⁹ Zulfan Efendi, *Op. Cit*, h. 22

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007), h. 293.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 Tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa *hadhanah*

mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Pendidikan
- 2) Pencukupan kebutuhannya
- 3) Usia (*hadhanah*) itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu.²²

b. Dasar Hukum *Hadhanah*

Para ulama menetapkan mengenai kewajiban memelihara anak selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya disebutkan dalam perintah Allah swt. Untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah Q.S Al-baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ □ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ □ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ □ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ □ (٢٣٣)

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah

²² Zulfan Efendi, *Op. Cit*, h. 20



bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-baqarah:233)²³

Adapun kewajiban membiayai anak yang masih berada dalam tanggung jawab orang tua yang telah terjadi perceraian, disebutkan dalam perintah Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا □ ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ □ شِدَادٌ □ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-Malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Qs. At-tahrim: 6)²⁴

Ayat ini orangtua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian.²⁵

Agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai untuk melaksanakan *hadhanah*, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Quran, 2019), h. 37

²⁴ *Ibid.*, h. 560

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 328



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيهَا ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْنِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :” Dari Abdullah bin Amr bahwa ada seorang wanita berkata, Wahai Rasulullah! sesungguhnya puteraku ini, perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku."Maka Rasulullah bersabda kepadanya, Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."(Hadits riwayat Ahmad serta Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim No.1193).²⁶

Hadis ini menjelaskan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Hadis ini menjelaskan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anaknya dibanding ayah, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Ini menunjukkan posisi penting dan sentral ibu dalam proses tumbuh kembang anak, khususnya dalam masa kecilnya.²⁷

c. Prinsip *hadhanah*

1. Kebutuhan dasar anak

Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ

²⁶ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram Min Aduillatil Ahkam*, Terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2011), h. 565

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), h. 385



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْ لَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya dan seorang ayah pun tidak boleh menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu.”²⁸

Ayat ini menjelaskan prinsip penting dalam pengasuhan anak, yaitu: Kewajiban menyusui selama dua tahun sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak. Ayah wajib memberikan nafkah kepada ibu agar dapat mengasuh anak dengan baik. Ini mencakup: Makanan bergizi, Pakaian yang layak, Tempat tinggal yang aman.

2. Pendidikan dan perlindungan anak

Allah SWT dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Quran, 2019),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”*²⁹

Ayat ini menjelaskan kewajiban orang tua untuk mendidik anak secara agama (tarbiyah islami) seperti: shalat, akhlak, kejujuran, adab. Orang tua juga berkewajiban menjaga anak dari lingkungan yang buruk atau pergaulan yang merusak dan mengajarkan tanggung jawab moral dan sosial sejak dini.

3. Kasih sayang sebagai dasar pengasuhan

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra ayat 23-24:

“...وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا”
وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
صَغِيرًا

Artinya: *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak... Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: 'Wahai Tuhanku! Sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil’”*³⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa kasih sayang adalah dasar dari hubungan orang tua dan anak. Orang tua harus menyayangi

²⁹ *Ibid* h. 560

³⁰ *Op.cit* h.284

anak dengan sepenuh hati, tanpa kekerasan atau kekasaran. Anak-anak diajarkan untuk menghormati, mendoakan, dan berbakti kepada orang tua.

4. Perhatian terhadap kesehatan anak dan masa depan

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.³¹

Ayat ini menjelaskan anak yang lemah disini dapat diartikan secara fisik, ekonomi, dan spritual. Disini orang tua diminta untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani anak. Orang tua juga dituntut untuk mempersiapkan masa depan anak, termasuk warisan, pendidikan, dan lingkungan yang baik. Selain itu, orang tua harus membimbing anaknya untuk bertakwa kepada Allah yang menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan di dunia.

³¹ Loc.cit h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kewajiban orang tua terhadap anak

1. Kewajiban memberikan nasab

Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.³²

2. Kewajiban memberikan susu (*rada'ah*)

Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan air susu tercermin dalam al-Qur'an: *Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (al-Baqarah / 2:233)*. Menurut Ibnu Qayyim alJauziyah, ayat diatas menunjukkan beberapa hukum, pertama bahwa masa penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun. Hal ini di tunjukkan dengan kata "kamilaini" yang berarti (penuh/sempurna) agar tidak ditafsirkan satu tahun lebih. Kedua, jika kedua orang tua ingin menyudahi sebelum masa 2 tahun, maka hal itu harus

³² Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Arif Rahman Hakim, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h. 68



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimusyawarahkan antara ibu dan bapak serta tidak boleh membahayakan perkembangan anak.³³

3. Kewajiban mengasuh (*hadhanah*)

berkaitan dengan hak anak yang harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang Rasulullah saw bersabda: “*Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasahi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar,*” (H.R. Abu Dawud). Dengan demikian, hak asuh bagi setiap anak adalah agar di rawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilihkan makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Dengan kasih sayang, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan manusia-manusia yang baik. Dengan memperhatikan makanan, minuman, dan kesehatannya berarti akan menciptakan manusia-manusia yang sehat dan kuat jasmani dan rohaninya.³⁴

4. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari

³³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, terj. Fauzi Bahreisy, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, h. 193

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, terj. Saiful Mujani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 721.



kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak.³⁵

5. Hak memperoleh pendidikan

Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup sehat,

³⁵ Achmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.³⁶

e. *Hadhanah* Menurut KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.³⁷ Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan agamanya.³⁸ Seorang suami, sesuai penghasilannya, menanggung biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan dan pendidikan anak.³⁹ Kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus.⁴⁰ Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri/dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik/mental dan belum kawin.⁴¹ Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, bila sudah meninggal, dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahi ayah atau walinya.⁴² Jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum 12 tahun) adalah hak ibunya, setelah *mumayyiz* diserahkan pada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai

³⁶ *Ibid*,h. 117

³⁷ Ketentuan umum pasal 1 huruf g Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

³⁸ Pasal 77 Ayat (3) KHI

³⁹ Pasal 80 Ayat (4 b-c) KHI

⁴⁰ Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974

⁴¹ Pasal 98 Ayat (1) KHI

⁴² Pasal 104 KHI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang hak pemeliharannya. Sedangkan biaya pemeliharaan tetap di tanggung oleh ayahnya.⁴³ Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak tetap merupakan kewajiban ayah sesuai kemampuannya terhadap anaknya yang belum berusia 21 tahun.⁴⁴

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua, sesuai ketentuan Pasal 26 UU. Perlindungan Anak, adalah untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindunginya. Menumbuh kembangkan sesuai kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Apabila orangtua tidak ada atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban itu dapat dialihkan ke keluarga. Namun bila orang tua justru melalaikan kewajibannya, dapat dilakukan tindakan pengawasan bahkan kuasa orang tua dapat dicabut melalui penetapan pengadilan.⁴⁵

Adapun dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali dan lembaga sosial harus menjamin setiap anak untuk beribadah menurut agamanya dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, di sesuaikan dengan agama orang tuanya. Perlindungan meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama. Anak dapat menentukan agama pilihannya setelah ia berakal dan

⁴³ Pasal 105 KHI

⁴⁴ Pasal 149 huruf d KHI dan Pasal 156 huruf d; Pasal 41 UU. Perkawinan

⁴⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 Tentang Perlindungan Anak

bertanggung jawab serta memenuhi syarat dan tatacara sesuai ketentuan agama pilihannya dan Ketentuan Undang-Undang.⁴⁶

f. Syarat-Syarat Menjalankan *Hadhanah*

Seorang *hadhanah* atau *hadhin* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*. Adapun syarat-syaratnya antara lain:

1. Baligh
2. Berakal: Orang lemah akal tidak akan dapat menyempurnakan hak *hadhanah*. Malikiyah mensyaratkan cerdas, tiada *hadhanah* bagi orang dungu lagi mubazir, Hanabilah mensyaratkan tidak berpenyakit sopak atau kusta yang harus di asingkan.
3. Mampu merawat: dapat memelihara akhlak dan kesehatan badan si anak. Orang yang uzur, sakit atau sibuk tidak berhak *hadhanah*. Adapun karyawati perusahaan atau pekerja yang pekerjaannya menghambat perawatan anak tidak berhak *hadhanah*, tetapi bila ia masih dapat menjaga dan mengurus anak maka tidak gugur haknya. Pekerja di Mesir seperti dokter, karyawati dan semisalnya tidak di gugurkan hak asuhnya karena ada juga yang mampu

⁴⁶ Zulfan Efendi, *Op. Cit.*, h. 30



mengurus anak, ada yang dengan pertolongan kerabat atau orang yang menggantikannya mengurus anak. Orang buta juga dianggap lemah memegang *hadhanah* karena tidak mampu mewujudkan tujuan *hadhanah*.

4. Akhlak terpercaya: tiada *hadhanah* bagi orang yang tidak bisa dipercaya merawat dan membina akhlak anak, seperti orang fasik, pemabuk, pezina atau perbuatan haram lainnya. Tetapi menurut Ibnu Abidin ibu kandung yang fasik dan dapat merusak anak tetap berhak selama umur anak belum dapat memikirkan dan memahami sifat tercela ibunya tetapi jika ia sudah berakal hak ibu dicabut. Malikiyah mensyaratkan tempat tinggal yang aman, tiada *hadhanah* orang yang rumah atau lingkungan sekitarnya penuh kefasikan karena di khawatirkan merusak anak atau hartanya dicuri dan dirampas. Menurut Muhyiddin al-Nawawi, orang fasiq tidak akan dapat menunaikan hak *hadhanah* dan akan mengambat perkembangannya sehingga anak tidak akan bahagia bersamanya, sehingga tidak boleh di berikan kepadanya.
5. Islam
6. Merdeka: Tiada *hadhanah* bagi orang yang tidak merdeka. *Hadhanah* tidak boleh diberikan kepada seorang sahaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ia tidak akan sanggup melaksanakan sambil mengabdikan kepada tuannya.⁴⁷

Selanjutnya, menurut Wahbah az-Zuhaili, secara garis besar pendapat masing-masing mazhab urutan dalam hak asuh adalah sebagai berikut:

- 1) Hanafiyah: ibu kandung, ibu dari ibu (nenek), ibu dari bapak (nenek), saudari-saudari si anak, bibi dari ibu, putri-putri dari saudari si anak, putri-putri dari saudara si anak, bibi dari bapak dst, Ashabah sesuai system kewarisan.
- 2) Malikiyah: ibu kandung, nenek dari ibu, bibi dari ibu, nenek dari bapak, saudari si anak, bibi dari bapak, putri dari saudara si anak, kemudian penerima wasiat yang lebih utama dari ashabah.
- 3) Syafi'iyah: ibu kandung, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudari-saudari si anak, bibi, putriputri saudara si anak, putri-putri saudari si anak, bibi dari bapak, semua mahram waris sesuai tertib waris.
- 4) Hanabilah: ibu kandung, nenek dari ibu terus ke atas, nenek dari bapak terus ke atas, kemudian saudari kandung, saudari seibu, saudari seapak, kemudian bibi dari ibu sekandung, bibi dari ibu seibu, bibi dari ibu seapak, kemudian bibi dari bapak, kemudian bibi ibu (saudari nenek), kemudian bibi bapak (saudari nenek) sampai ke atas, kemudian putri

⁴⁷*Ibid.*, h. 31-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara si anak, kemudian putri pamannya bapak selanjutnya tersisa ashabah mulai dari yang terdekat.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
- 2) Ayah;
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁴⁹

g. Upah *Hadhanah*

Ibu tidak berhak atas upah *hadhanah*, seperti menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam masa *iddah*. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa *iddah*. Allah swt berfirman:

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, terj. Saiful Mujani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 683

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua bulan penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf...(Q.S. Al-Baqarah 233).⁵⁰

Adapun sesudah habis masa *iddahnya* maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui. Allah SWT dalam Q.S. At-Talaq:6 berfirman:

...فَأْتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَنُرْضِعْ لَهُ
أُخْرَى

Artinya: “...maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Talaq:6)⁵¹

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *hadhanah* sejak ia menangani *hadhanahnya*, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan *hadhanah*, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Quran, 2019),

⁵¹ *Ibid.*, h.559



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain yang pokok yang sangat dibutuhkannya. Tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya. Dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.⁵²

Jika di antara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya mampu membayar untuk upah ibunya. Tetapi kalau ayahnya tidak mampu, ia boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil dan pandai mengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung oleh ayah. Adapun apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayar nafkahnya, maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh sukarelanya. Di samping untuk menjaga hartanya juga karena ada salah seorang kerabatnya yang menjaga dan mengasuhnya. Tetapi

⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2003), h. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika ayahnya tidak mampu, si anak kecil sendiri juga tidak memiliki harta, sedangkan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar, dan tidak seorang kerabat pun yang mau mengasuhnya dengan sukarela, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah (bayarannya) menjadi hutang yang wajib dibayar oleh ayah, dan bisa gugur kalau telah dibayar atau dibebaskan.⁵³

Tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, sedangkan kedua orang tuanya bercerai, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya

⁵³ Slamet Abidin, Aminuddin, *fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 181-183



kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.

2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

h. Masa *Hadhanah*

Hadhanah (pengasuhan) anak berakhir ketika anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita dewasa, mencapai *tamyiz* dan sudah bisa mandiri, yakni diperhitungkan dapat mengerjakan sendiri kebutuhan-kebutuhan dasarnya, seperti makan, berpakaian, dan membersihkan diri (mandi dan lainnya). Masa ini tidak dapat ditentukan pada usia tertentu, melainkan ukurannya adalah *tamyiz* dan lepas dari ketergantungan. Selama anak kecil sudah *mumayyiz* dan tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita, serta dapat mengerjakan sendiri seluruh kebutuhan dasarnya maka berakhirilah masa pengasuhannya. Tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa (jangka waktu) *hadhanah*. Mengenai hal ini, para ulama berijtihad dalam menetapkan masa (jangka waktu) *hadhanah*.

1. Menurut mazhab Hanafi, *hadhanah* anak laki laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari dan bagi anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan berakhir apabila telah datang masa haid pertamanya.⁵⁴ Pendapat mazhab Hanafi yang lain mengatakan bahwa masa *hadhanah* berakhir bilamana si anak telah mencapai umur 7 (tujuh) tahun bagi laki-laki, dan 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaan dari perempuan (ibu) yang mengasuhnya. Selain itu juga, agar anak tersebut lebih dahulu merasakan kebiasaan haid di bawah bimbingan pengasuhnya.⁵⁵

2. Menurut mazhab Imam Malik, masa *hadhanah* anak laki-laki itu berakhir dengan ihtilam (mimpi), sedangkan masa *hadhanah* untuk anak perempuan berakhir dengan sampainya ia pada usia menikah. Jika ia sampai pada usia menikah, sedangkan ibu dalam masa iddah, maka ia lebih berhak terhadap anak putrinya sampai ia menikah (lagi). Jika tidak sedang demikian, maka anak itu di titipkan kepada ayahnya atau jika ayahnya tidak ada, maka ia di titipkan atau digabungkan kepada wali-walinya.⁵⁶
3. Menurut mazhab Imam Syafi'i, masa *hadhanah* anak, baik laki-laki maupun perempuan, berakhir ketika sampai usia 7 (tujuh) tahun atau 8 (delapan) tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, maka ia

⁵⁴ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 185.

⁵⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 186.

⁵⁶ *Ibid*, h. 187



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipersilakan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak untuk ikut siapa saja di antara mereka yang ia pilih.⁵⁷

4. Menurut mazhab imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan *hadhanah* anak itu berakhir sampai anak itu berakhir, sampai anak tersebut berumur 7 (tujuh) tahun. Jika ia telah mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, ia diperkenankan untuk memilih di antara kedua orang tuanya, tetapi jika ia perempuan, maka ayahnya lebih berhak dengannya dan tidak ada hak memilih (baginya).⁵⁸

Setelah dikemukakan berbagai pendapat para fuqaha di atas, dapat diketahui bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih kuat. Bahwa *takhyir* berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan setelah mereka sampai pada umur *tamyiz* sebab pada *hadhanah* sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak. Ketentuan bagian anak perempuan, menurut Imam Malik harus diberi pilihan, sama seperti pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, bagi anak perempuan, ibu lebih berhak sampai dia menikah atau *baligh*. Menurut Imam Malik, ibu lebih berhak sampai dia menikah dan serumah dengan suami. Menurut Imam Ahmad bin Hanbali, ayah lebih berhak, tanpa harus memberi pilihan, selama telah berusia 9 (sembilan) tahun. Sedangkan ibu, lebih berhak bersamanya hingga

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h.187



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia 9 (sembilan) tahun.⁵⁹ Sementara itu, anak yang masih dalam masa *hadhanah*, jika ia sakit atau gila, maka jika ia seorang perempuan secara mutlak berada di tangan ibunya, baik masih kecil maupun sudah besar sebab ia memerlukan orang yang melayani dan memenuhi segala kebutuhannya. Kaum perempuan, dalam hal ini ibunya jauh lebih mengetahui hal-hal seperti itu, ibunya tentu lebih sayang kepadanya daripada yang lainnya.

2. Panti Asuhan

a. Pengertian Panti Asuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan adalah tempat memelihara dan merawat anak yatim piatu dan sebagainya.⁶⁰ Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Panti Asuhan adalah suatu lembaga yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), h. 540.

⁶⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 710.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang menggantikan peran orang tua dalam mengasuh, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak agar anak menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari.⁶¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Panti Asuhan Anak merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak-hak atas anak yang diasuhnya dan berlaku sebagai wakil orang tua yang harus memenuhi kebutuhan dalam proses tumbuh dan kembang anak asuhnya agar nantinya dapat menjadi pribadi yang dapat bertahan di kehidupan bermasyarakat.

b. Tujuan Panti Asuhan

Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan

⁶¹ Sri Astuti Indriyati, *Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), h.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan, dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.⁶²

c. Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak telantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.⁶³

Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi ini mencakup kombinasi dari ragam keahlian, teknik, dan fasilitasfasiltias khusus yang ditujukan demi tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial, psikologis penyuluhan, dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya.

Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam. Fungsi ini diarahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka

⁶² Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Pengasuhan*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011), h. 22

⁶³ *Ibid.*



meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh dan melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya perpecahan.

Fungsi pengembangan menitikberatkan pada keefektifan peranan anak asuh, tanggung jawabnya kepada anak asuh dan kepada orang lain, kepuasan yang diperoleh karena kegiatankegiatan yang dilakukannya. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.

2. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
3. Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.⁶⁴

⁶⁴ Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Panti Sosial Asuhan Anak*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2004), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi panti asuhan adalah memberikan pelayanan, informasi, konsultasi, dan pengembangan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak.

d. Panti Asuhan Sebagai Bentuk Pengasuhan Alternatif Terakhir

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis panti/lembaga asuhan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui panti/lembaga asuhan harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Pengasuhan berbasis panti/lembaga asuhan merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
2. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak
4. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Panti asuhan berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:

- a. Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (*family support*)
- b. Pengasuhan sementara berbasis panti/lembaga asuhan dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak
- c. Fasilitas dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penempatan anak dalam panti asuhan harus di-review secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya, seperti keluarga besar atau kerabat. Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di panti asuhan tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Kajian Terdahulu

Penelitian terhadap permasalahan yang peneliti kemukakan sebelumnya sudah ada jurnal atau skripsi yang membahas hal tersebut. Namun pokok pembahasannya berbeda dengan yang penulis bahas, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Furqon dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan pada tahun 2024 yang membahas tentang "*Pengalihan Tanggung Jawab Hadhanah Oleh Orang Tua (Studi di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan)*".

Skripsi ini membahas tentang *Hadhanah*, dalam konteks Islam, merujuk pada pengasuhan dan pemeliharaan anak dari lahir hingga mampu mandiri, yang menjadi tanggung jawab orang tua, terutama ibu. Penelitian ini berfokus pada penerapan *hadhanah* orang tua terhadap anak yang ditiptkan di Panti Asuhan YP Antik di Pekalongan.. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam *hadhanah* anak yang dialihkan ke Panti Asuhan YP Antik memiliki bentuk pengasuhan seperti anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak, misalnya seperti kasih sayang, pemeliharaan, perlindungan, memperoleh pendidikan, kesehatan, kelayakan hidup, serta kebutuhan dasar lainnya. *Hadhanah* ataupun hak pengasuhan terhadap anak dalam kasus ini sepenuhnya dilimpahkan kepada Panti Asuhan. Orang tua sama sekali tidak memberikan hak kepada anaknya seperti hak ekonomi, hak pengasuhan, dan hak perhatian dari orang tua. Menurut hasil penelitian peneliti, orang tua tidak mempunyai inisiatif untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjenguk dan melihat kondisi anaknya seperti apa, melainkan dari panti asuhan yang mengundang orang tua untuk menjenguk anak-anak yang ditiptkan ke Panti Asuhan.⁶⁵

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang pengalihan *hadhanah* orang tua terhadap anak yang ditiptkan di panti asuhan. Sebaliknya perbedaannya, yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Furqon ini adalah penerapan *hadhanah* orang tua terhadap anak yang ditiptkan di Panti Asuhan YP Antik di Pekalongan. Adapun penelitian yang akan peneliti jalani lebih memfokuskan pada penerapan prinsip *hadhanah* terhadap anak yang ditiptkan pada yayasan sahabat yatim kota pekanbaru perspektif hukum islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Subhan Arif, program magister al-ahwal al-syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 yang membahas tentang “*Hadhanah Oleh Panti Asuhan Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi Di Panti Asuhan Ar-Ridlwan Desa Kijang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*”.

Skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan *hadhanah* pada panti asuhan al ridlwan dan bagaimana hak asuh anak dipanti asuhan perspektif masalah al-mursalah Kesimpulan dari pembahasan ini Hadhanah di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dalam memberikan pelayanan yang

⁶⁵ Muhammad Furqon, “*Pengalihan Tanggung Jawab Hadhanah Oleh Orang Tua (Studi di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan)*”, (Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,2024)



bersifat pemeliharaan atau pengasuhan kepada anak-anak yatim dan dhuafa disebabkan ketidak mampuan orang tua dalam memenuhi hak-hak dasar anak yaitu Pendidikan. Anak-anak Asuh tersebut agar dijaga, diasuh dan dididik, dengan pelayanan dan kegiatan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak asuh. Masalah pada dasarnya berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan bahwa Yayasan Panti Asuhan Ar Ridlwan Batu dalam rangka perawatan, pengasuhan dan kesejahteraan anak asuh, sudah menghasilkan kemaslahatan beberapa anak asuh yang telah mampu mencapai cita-citanya⁶⁶

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang konsep *hadhanah* oleh panti asuhan. Adapun perbedaannya, yang menjadi objek pada penelitian yang dilakukan oleh Subhan Arif adalah Penerapan *Hadhnah* oleh panti asuhan prespektif masalah mursalah, Adapun penelitian yang akan peneliti jalani lebih memfokuskan pada penerapan prinsip *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan pada yayasan sahabat yatim kota pekanbaru perspektif hukum islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mukaromah UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 yang membahas tentang “*Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam*”. Pada skripsi ini membahas bagaimana Pola asuh yang diterapkan di

⁶⁶ Subhan Arif, “*Hadhanah Oleh Panti Asuhan Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi Di Panti Asuhan Ar-Ridlwan Desa Kijang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*”.(Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2020)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yaitu pemenuhan kebutuhan hak-hak anak-anak asuh berupa memberikan kebutuhan sehari-hari, memberikan pendidikan formal sesuai jenjangnya. Berdasarkan hasil penelitian, pengasuh di panti asuhan Putri Darul Hadlonah menggunakan pendekatan kekeluargaan sebagai orang tua di panti asuhan. Namun pengasuh tidak bisa menggantikan peran orang tua sepenuhnya, karena kasih sayang orang tua kepada anak tidak akan pernah bisa digantikan. Panti asuhan membiayai semua kebutuhan hidup anak selama tinggal di panti. Panti memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan yang sehat dan halal, pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal yang bersih. Pendidikan formal sesuai jenjangnya dan pendidikan akhlakul karimah, menanamkan akan pentingnya tauhid, membiasakan sholat berjamaah, membiasakan membaca Al-Qur'an, meneladani Rasulullah dengan mengamalkan sunah seperti puasa sunah, sholat malam, serta memberikan kegiatan keterampilan untuk pengembangan bakat anak. Panti juga memberikan hukuman bagi anak-anak asuh yang tidak mentaati peraturan yang ada. Sehingga secara yuridis berdasarkan hak-hak kebutuhan yang terpenuhi bagi anak-anak asuhnya Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah sesuai dengan konsep hadhanah.⁶⁷

Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai penerapan pola asuh yang diterapkan oleh panti asuhan. Adapun

⁶⁷ Nurul Mukaromah, "Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hikmah)", (Skripsi: UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mukaromah fokus kepada pola asuh yang diterapkan oleh yayasan panti asuhan tersebut. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan pada yayasan sahabat yatim kota pekanbaru perspektif hukum islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Taufik Hidayat Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 yang berjudul, “*Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi AsySyuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)*”. Hasil penelitain Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada memberikan pengasuhan kepada anak yatim, duafa dan terlantar memenuhi hak kebutuhan dasarnya pendidikan, perlindungan dan kesehatan yang kesemuanya tercukupi. Adapun persamaan pada penelitian ini ialah membahas tentang penerapan *hadhanah* pada panti asuhan. Sedangkan perbedaan yang penulis bahas ialah penerapan prinsip *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan pada yayasan sahabat yatim kota pekanbaru perspektif hukum islam.⁶⁸
5. Skripsi yang ditulis oleh Mutiara Diana Wati prodi Akhwalus Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung 2019 yang berjudul, “*Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam*”. Hasil penelitian pola asuh

⁶⁸ Ahmad Taufik “*Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi AsySyuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)*”,(Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2021)



anak di Panti Asuhan Budi Utomo sesuai dengan konsep *hadhanah*. Hal ini terlihat dari pemenuhan hak-hak kebutuhan yang terpenuhi bagi anak-anak asuhnya, dengan peran sebagai orang tua asuh, pengurus panti asuhan berusaha memberikan anak asuh fasilitas pendidikan formal dan pendidikan semi pesantren. Adapun persamaan dalam pada penelitian ini adalah membahas tentang pola asuh atau *hadhanah* pada panti asuhan. Sedangkan perbedaan yang penulis bahas ialah penerapan prinsip *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan pada yayasan sahabat yatim kota pekanbaru perspektif hukum islam.⁶⁹

6. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Pratama prodi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin 2023 yang berjudul, “*Praktek Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Banjarmasin dan Relevansinya dengan Prinsip Hadhanah*”. Dalam jurnal ini peneliti mengkaji apakah hak-hak anak terpenuhi dalam prakteknya lalu sesuai latar belakangnya panti asuhan yang Islami apakah panti asuhan tersebut menerapkan pengasuhan yang sesuai dengan ajaran Islam (*hadhanah*). Hasil dari penelitian ini ialah Terkait hak *hadhanah* memang orang tua pengganti di panti asuhan tidak memiliki hak *hadhanah*, baik karena faktor hak yang dimiliki maupun hak yang putus karena anak telah hak orang tua atau kerabat kandung anak. Posisi pengasuh hanyalah sebagai saudara Muslim yang saling tolong menolong kemudian diberi janji amanah untuk mengasuh. Sementara itu, mengenai batas masa *hadhanah* juga tidak terpenuhi karena rata-rata anak-anak di panti asuhan bukan

⁶⁹ Mutiara Diana “*Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam*”. (Skripsi: IAIN Metro Lampung 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam masa *hadhanah* dalam islam. Anak di panti asuhan tersebut menginjak usia *mumayyiz* bahkan sudah *baligh*, baik untuk anak yatim maupun anak terlantar. Adapun persamaan Adapun persamaan dalam pada penelitian ini adalah membahas tentang *hadhanah* pada panti asuhan. Sedangkan perbedaan yang penulis bahas ialah penerapan prinsip *hadhanah* terhadap anak yang ditiptkan pada yayasan sahabat yatim kota pekanbaru perspektif hukum islam.⁷⁰

7. Skripsi Fenny Puspita Sari, Tahun 2022 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Dalam Pola Asuh di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Yogyakarta*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Yogyakarta telah berupaya memenuhi hak-hak anak, seperti hak mendapatkan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Dari segi perlindungan hukum, pola asuh yang diterapkan secara umum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Persamaannya yaitu membahas mengenai pola asuh dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem pendidikan di Panti Asuhan. Perbedaannya, pada penelitian ini fokus pada prinsip hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan

⁷⁰ Muhammad Iqbal Pratama “*Praktek Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Banjarmasin dan Relevansinya dengan Prinsip Hadhanah*”. (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin,2023)



yang akan penulis bahas yaitu Penerapan prinsip *Hadhanah* anak di Yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru menurut Prespektif Hukum Islam.⁷¹

8. Skripsi yang ditulis oleh Atika Tri Wahyuni Mayasari prodi Hukum Keluarga Islam Institus Agama Islam Negeri Kediri tahun 2025 yang berjudul, “*Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Anak Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri).*” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu hukum mengenai pelaksanaan *hadhanah* (pengasuhan anak) pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian ini ialah Praktik pengasuhan tersebut secara substansial telah memenuhi prinsip *hadhanah* menurut Pasal 105 KHI, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Panti asuhan telah berhasil menjadi pengganti keluarga yang baik sesuai dengan prinsip mengutamakan kepentingan anak dalam KHI. Namun, panti masih menghadapi masalah jumlah pengasuh yang terbatas dengan perbandingan satu pengasuh menangani 12 anak, padahal idealnya satu pengasuh hanya menangani 8 anak. Adapun persamaannya ialah membahas mengenai pola asuh dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem pendidikan di Panti Asuhan. Perbedaannya, pada penelitian ini fokus pada prinsip hak anak yang diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan yang akan penulis bahas yaitu Penerapan prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷¹ Fenny Puspita Sari, “*Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Dalam Pola Asuh di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Yogyakarta*” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadhanah anak di Yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru menurut Prespektif Hukum Islam.⁷²

9. Skripsi yang ditulis oleh Sukma Syauqi Syahidah prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2023 yang berjudul, “*Hadhanah Anak Penyandang Disabilitas Di Panti Asuhan Bina Remaja Perspektif Maqasid Syariah*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan *hadhanah* bagi penyandang disabilitas yang ada di Panti Bina Remaja Donoharjo, dan kesesuaiannya dengan perspektif *maqasid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Bina Remaja bersifat membimbing dan memelihara, dan sudah memenuhi segala kebutuhan pokok anak asuh yang meliputi kelima difabel yaitu tuna daksa, tuna rungu, tuna netra, tuna grahita, dan autisme. Kesesuaian dengan *maqasid syariah* sudah terpenuhi dengan baik, karena telah memenuhi tiga aspek yaitu daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat. Persamaan pada penelitian ini membahas mengenai *hadhanah* di Panti Asuhan. Perbedaannya, pada penelitian ini fokus pada prinsip hak anak penyandang disabilitas Perspektif *Maqasid Syariah*. Sedangkan yang akan penulis bahas yaitu Penerapan prinsip *Hadhanah* anak di Yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru menurut Prespektif Hukum Islam.⁷³

⁷² Atika Tri Wahyuni Mayasari “*Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Anak Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri)*”, (Skripsi: IAIN Kediri, 2025)

⁷³ Sukma Syauqi, “*Hadhanah Anak Penyandang Disabilitas Di Panti Asuhan Bina Remaja Perspektif Maqasid Syariah*”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Jurnal yang ditulis oleh Feri Abdullah prodi Ilmu Hukum Universitas Darussalam Gontor tahun 2024 yang berjudul, “*Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan Di Kabupaten Jombang*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Panti Asuhan di Kabupaten Jombang memenuhi hak-hak anak asuh, apa hambatan dan solusi pemenuhan hak anak oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa panti asuhan di Kabupaten Jombang menerapkan strategi pemenuhan hak anak, termasuk kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan keadilan. Kendala yang dihadapi melibatkan konflik antar anak, kekurangan tenaga pengasuh, latar belakang yang beragam, dan keterbatasan finansial. Upaya penanganan mencakup mediasi, pembinaan, koordinasi dengan dinas sosial, dukungan psikologis, dan kerjasama dengan instansi sejenis.

Adapun persamaan pada penelitian ini ialah membahas mengenai pemenuhan hak asuh dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem pendidikan di Panti Asuhan. Perbedaannya, pada penelitian ini fokus pada prinsip hak anak yang diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan yang akan penulis bahas yaitu Penerapan prinsip *Hadhanah* anak di Yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru menurut Prespektif Hukum Islam.⁷⁴

⁷⁴ Feri Abdullah, “*Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan Di Kabupaten Jombang*”, *Journal of Indonesian Comperative of Syari’ah Law Universitas Darussalam Gontor*, Vol.7, No. 2 (2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek-objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan spesifik serta gambaran masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan buat menguasai serta memahami fenomena yang menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistik ataupun tata cara kualitatif yang lain.

B. Pendekatan Penelitian

Disini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk interaksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok (seperti keluarga, kelas social dan masyarakat) dan produk-produk yang timbul dari interaksi tersebut seperti nilai, norma serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut. Pendekatan ini berfokus pada analisis fenomena sosial dalam masyarakat, khususnya penerapan prinsip *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan di panti asuhan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami latar belakang, tantangan, serta alasan yang dilakukan orang tua menitipkan anaknya di



panti asuhan tersebut, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hukum Islam yang relevan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Yayasan Sahabat Yatim, Jl. Rambutan, Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau. Lokasi ini dipilih karena ditemukan fenomena yang ingin penulis teliti yaitu penerapan *hadhanah* terhadap anak yang di titipkan di panti asuhan di tinjau dari prespektif hukum Islam. Selain itu lokasi ini juga mudah dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini subjeknya adalah orang tua yang menitipkan anaknya di Yayasan Sahabat Yatim di Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip *hadhanah* terhadap anak yang di titipkan di panti asuhan di tinjau dari prespektif hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Informan Penelitian

Adapun informan pada penelitian ini ditentukan dengan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dipilih dengan mempertimbangkan kriteria serta kebutuhan penelitian untuk memperoleh data yang mendalam. Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan penelitian dapat menggambarkan secara jelas penerapan prinsip hadhanah terhadap anak yang di titipkan pada Yayasan Sahabat Yatim di tinjau dari prespektif hukum islam. Disini penulis mengambil 4 informan diantaranya: kepala asrama yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru dan 3 orang tua dari anak-anak yang berada di yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Azis	Kepala Asrama Sahabat Yatim Kota Pekanbaru
2.	Khansa	Orang tua Aulia Sammara
3.	Dahlia	Orang tua Kayla Safila Anwar
4.	Witri Yeni	Orang tua Kevti Dewitria Utami

F. Sumber-Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁷⁵ Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis akan mengumpulkan sumber data dengan menggunakan wawancara langsung pada yang

⁷⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press , 2011), h.



bersangkutan yaitu informan, orang tua yang menitipkan anaknya di Yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru yang berkaitan dengan pembahasan yang ada di dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Untuk membantu dalam melakukan penelitian ini agar mendapatkan bukti serta bahan penelitian, maka diperlukannya dukungan data sekunder untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diteleti oleh penulis dengan baik dan benar. Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁷⁶ Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti Al-Qur'an, Hadits, jurnal online, penjelasan buku-buku, skripsi terdahulu, disertasi, thesis, dan semua yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis yaitu penerapan hadhanah terhadap anak yang dititipkan di Yayasan Sahabat Yatim Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru perspektif Hukum Islam.

3. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, h. 71

⁷⁷ Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), h.



G. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data adalah tujuan utama dari penelitian, tanpa memahami teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Pengamatan (*observasi*) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di di Yayasan Sahabat Yatim Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Tujuan mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia sesuai kenyataannya, mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya, dan mengadakan eksplorasi terhadap kehidupan manusia yang diteliti.⁷⁸

2. Wawancara

Wawancara artinya percakapan yang merupakan pertukaran dua orang untuk bertukar ide maupun informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁹

Tujuan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Karena tanpa wawancara, peneliti

⁷⁸ *Ibid*, h. 78

⁷⁹ Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.⁸⁰

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸¹

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, adapun yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif, yang dimaksud dengan deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁸² Metode yang digunakan dengan tahap mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan dan reduksi data, penyajian data dan tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁸³

⁸⁰ Sigit Sapto Nugroho, et.al., *op. cit.*, h. 71

⁸¹ Feny Rita Fiantika dkk, *op. cit.*, h. 60

⁸² Sigit Sapto Nugroho, et.al., *op. cit.*, h. 93

⁸³ *Ibid.*, h. 83



I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam Bab ini membahas tentang garis besar penulisan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoritik mengenai teoriteori yang peneliti gunakan dalam penelitian, dan deskripsi teoritik atau teori-teori umum yang yang berhubungan dengan judul

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana metode penulis dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

:PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah yakni penerapan *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan di Yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru perspektif hukum islam

BAB V

:PENUTUP

Bab kelima dan terakhir dari penelitian berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan. hasil dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan *hadhanah* terhadap anak yang dititipkan pada Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru perspektif hukum Islam, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Pola pengasuhan di Yayasan Sahabat Yatim menerapkan pendekatan kekeluargaan, di mana para pengasuh berperan sebagai orang tua asuh yang berupaya memenuhi dan membiayai seluruh kebutuhan anak-anak selama mereka tinggal di yayasan. Meskipun kasih sayang orang tua kandung tidak dapat tergantikan, pengasuh tetap berusaha memberikan perhatian dan fasilitas terbaik demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak asuh secara optimal. Kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan keadilan dipenuhi dengan baik, sebagai bentuk tanggung jawab pengasuh dalam menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi anak-anak asuh.
2. Secara yuridis, hak-hak yang diberikan kepada anak asuh di Yayasan Sahabat Yatim telah sesuai dengan konsep *hadhanah*, yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh. Pola asuh yang diterapkan mencakup pemenuhan kebutuhan makan tiga kali sehari dengan menu yang disesuaikan dengan ketersediaan bahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan pakaian dipenuhi secara layak, baik untuk kenyamanan maupun sebagai bagian dari kewajiban menutup aurat sesuai ajaran Islam, yang biasanya diperoleh dari program tahunan menjelang Idul Fitri serta bantuan donatur. Fasilitas tempat tinggal disusun berdasarkan usia dan kedekatan emosional anak, guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Dalam bidang pendidikan, anak-anak mendapatkan akses pendidikan formal serta pembinaan nonformal berbasis pesantren, seperti pembinaan ibadah, tahfidz, dan penguatan karakter. Layanan kesehatan dijamin melalui kerja sama yayasan dengan klinik terdekat untuk memastikan anak segera mendapat penanganan saat sakit. Perlindungan terhadap anak juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam pengawasan saat berangkat dan pulang sekolah. Sementara itu, prinsip keadilan diterapkan dengan memperhatikan kebutuhan setiap anak secara proporsional sesuai usia dan tingkat pendidikan mereka.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian adalah:

1. Penulis mengharapkan kepada pimpinan Yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru hendaknya tetap menjalankan tanggung jawab moral dan emosional terhadap anak, seperti menjaga komunikasi dan hubungan yang baik. Di sisi lain, pihak yayasan diharapkan mengelola pengasuhan anak dengan penuh amanah, menjaga hak-hak anak, serta memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek fisik,

emosional, pendidikan, dan spiritual anak, sesuai dengan prinsip *hadhanah* dalam hukum Islam.

2. Berdasarkan pandangan hukum islam, penulis mengharapkan orang tua/wali sebaiknya tetap memiliki keterlibatan aktif dalam perkembangan anak, meskipun secara fisik anak berada di bawah pengasuhan yayasan. *Hadhanah* tidak serta-merta berpindah tanggung jawab penuh. Penting bagi orang tua/wali untuk menjalin komunikasi terbuka dengan pihak yayasan, serta secara berkala melakukan kunjungan atau evaluasi perkembangan anak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Ummul Quran.

B. HADIST

Ibnu Hajar Al- Asqalani. (2011). *Bulughul Maram Min Aduillatil Ahkam*, Terj. Harun zen dan Zenal Mutaqin. Bandung: Jabal.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, Bab Tidak Sombong dan Berlebih-lebihan dalam Makan, Minum dan Berpakaian, hadits nomor 6136 (Beirut: Muassasah al-Risalah).

Abdullah Nashih Ulwan,(1990). *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam Jilid II*, Alih Bahasa oleh Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali dari judul asli *Tarbiyatu 'l-Aulad Fi 'Uislam*. Bandung: Asy-Syifa.

Imam Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi*, Kitab Talab Al-'Ilm, Bab Cabang Iman (Syu'ab Al-Iman). Beirut: Muassasah al-Risalah.

Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Tibb, Bab Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan obatnya). Beirut: Muassasah al-Risalah.

Imam an-Nasa'I, *Sunan an-Nasa'I*, Kitab Hadiah atau Pemberian. Beirut: Muassasah al-Risalah.

C. BUKU

Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Presindo.

Abdullah Nashih Ulwan. (1995). *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani

Abidin, S. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Achmad Tafsir. (2005) *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya.

al-Fauzan, A. A. (2007). *Fikih Sosial*. Jakarta: Qisthi Press.

Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* Jilid VII, terj. Saiful Mujani dkk. Jakarta: Gema Insani.

Arto, E. A. (2018). *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadhanah*. Jakarta: Kencana.

Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Efendi, Z. (2019). *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: STAIN sultan Abdurrahman Pres.
- Fauzan, A. A. (2007). *Fikih Sosial*. Jakarta: Qisthi Press.
- Fiantika, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Pranada Media Goup.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. (2001). *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001
- Indriyati, S. A. (2020). *Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Kebudayaan, D. P. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- M.Syukri Albani Nst., R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Uwaidah, S. K. (2004). *Fiqih Wanita: Edisi Lengkap, Terjemahan. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Nugroho, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka.
- Poerwadarminta, W. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pujiono. (2012). *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ridwan, D. A. (2007). *Al-qur'an dan Terjemahan Al-Aliyy*. Bandung: Diponegoro.
- Rosita, d. (2023). *Hadhanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Terj. Abu Ihsan al-Atsari Jakarta: AL-I'tishom.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an Jilid 14*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Yannggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahbah Zuhaili. (2011) *Fiqih Islam Wa adillatuhu, terj. Abdul Hayyi al-Kattani*, Jilid.10 Juz 1. Depok: Gema Insani.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Zubair, M. (2005). *Formulasi Nalar Fiqih I*. Surabaya: Santri Press.

D. YURIDIS

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial

E. ARTIKEL

Ahmad Taufik (2021). *Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi AsySyuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Atika Tri Wahyuni Mayasari (2025). *Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Anak Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri)*. Skripsi: IAIN Kediri.

Fenny Puspita Sari (2022) *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Dalam Pola Asuh di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Yogyakarta*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Feri Abdullah(2024) *Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan Di Kabupaten Jombang*”, *Journal of Indonesian Comperative of Syari’ah Law Universitas Darussalam Gontor*, Vol.7, No. 2.

Fitri Muhammad, (2023). *Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak yang Belum Mumayyiz Prespektif Mazhab Syafi’i*, *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, No. 1, Vol. 5

Lidya Perti Nyimas, dk, (2022). *Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Prespektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1, Vol. 2

Muhammad Furqon.(2024).*Pengalihan Tanggung Jawab Hadhanah Oleh Orang Tua (Studi di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan)*. Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Muhammad Iqbal Pratama.(2023).*Praktek Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Banjarmasin dan Relevansinya dengan Prinsip Hadhanah*”. Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mutiara Diana.(2019).*Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam*". Skripsi: IAIN Metro Lampung.
- Nurul Mukaromah.(2021). *Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hikmah)*". Skripsi: UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Subhan Arif.(2020).*Hadhanah Oleh Panti Asuhan Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi Di Panti Asuhan Ar-Ridlwan Desa Kijang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*". Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sahabat yatim, "Profile Yayasan sahabat yatim", artikel dari https://donasi.sahabatyatim.com/profile/u_839u4hy6. Diakses pada 7 Juli 2025
- Sukma Syauqi.(2023). *Hadhanah Anak Penyandang Disabilitas Di Panti Asuhan Bina Remaja Perspektif Maqasid Syariah*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Titik Rahmawati.(2013).*Etika Berpakaian Dalam Islam (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori)*. Jurnal Inspirasi, Volume 3., No. 1.
- Qamarina Nur, (2017). *Peranan Panti Asuhan dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan*, e-Journal Administrasi Negara, Vol. 5
- Silitonga, Tiara Fany Chintia, dkk,(2023). *Peran Panti Asuhan Yayasan Rumah Bakti Kasih Anak Indonesia dalam Membentuk Karakter Anak Panti*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, No. 1, Vol 2, h. 3
- Yulharni Prihati, dkk, (2022). *Peran Panti Asuhan Muhammadiyah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY*, Jurnal Transparansi Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

A. Gedung Yayasan Sahabat Yatim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Wawancara Informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Identitas Informan 1:

- Nama :
- Jabatan :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pendidikan :
- Agama :
- Jenis kelamin :

2. Daftar Pertanyaan Informan 1 :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana bentuk penerapan hadhanah yang pengurus berikan kepada anak-anak yang berada disini? Dalam pemeliharaan anak disini apakah pengurus merasa ada hambatan atau kendala yang dirasakan	
2.	Bagaimana cara pengurus dalam mengasuh anak di panti asuhan ini yang memiliki karakter berbeda-beda? Serta bagaimana bentuk fasilitas atau sarana prasarana yang pengurus sediakan dalam mengasah kemampuan minat bakat anak di panti asuhan ini?	
3.	Apa alasan orang tua menitipkan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	anak ke panti asuhan meskipun masih hidup?	
4.	Apa pertimbangan yang dilakukan pengurus untuk meneruskan hadhanah orang tua kepada yayasan sahabat yatim ini?	
5.	Apa saja hak-hak anak yang harus tetap dipenuhi oleh orang tua meskipun anak berada di panti asuhan?	
6.	Kapan orang tua sebaiknya mulai terlibat kembali dalam pengasuhan anak setelah menitipkan di panti asuhan?	
7.	Di mana peran hadhanah lebih efektif diterapkan, di lingkungan keluarga atau panti asuhan?	
8.	Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap masa depan anak yang ada pada Yayasan Sahabat Yatim?	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Identitas Informan 2:

- Nama :
- Jabatan :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pendidikan :
- Agama :
- Jenis kelamin :

2. Daftar Pertanyaan Informan 2 :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang konsep <i>hadhanah</i> dalam hukum Islam?	
2.	Apa alasan Bapak/Ibu menitipkan anak ke panti asuhan?	
3.	Mengapa Bapak/Ibu memilih Yayasan Sahabat Yatim sebagai tempat anak tinggal sementara?	
4.	Kapan Bapak/Ibu berencana untuk kembali merawat anak secara langsung ?	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Bagaimana Bapak/Ibu menjalankan peran hadhanah terhadap anak selama berada di panti asuhan?	
6.	Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap masa depan anak dan peran keluarga dalam mendampingiya?	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PRINSIP HADHANAH DALAM ISLAM: STUDI TERHADAP ANAK YANG DITITIPKAN PADA YAYASAN SAHABAT YATIM KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Dian Naufal Maulana

NIM : 12120110896

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT. 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Oktober 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hendri K., M.Si

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Dr. Zulkifli, M.Ag

Penguji II

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., MA

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH

NIP. 197802272008011009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hikmah Cipta milik UIN Suska Riau
 Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4124/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Yayasan Sahabat Yatim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DIAN NAUFAL MAULANA
NIM : 12120110896
Jurusan : Hukum Keluarga islam SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Yayasan Sahabat Yatim Kel Sidomulyo Timur
Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Penerapan Hadhanah Terhadap Anak Yang Dititipkan Pada Panti Asuhan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Sahabat Yatim Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkfli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Pekanbaru 28 Mei 2025

Nomor : 800/S-Pm/LA-PST/SYI/V/2025

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Segala Puji bagi Allah SWT. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga Bapak/Ibu selaludalam kebaikan dan sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kami Asrama Sahabat Yatim Pekanbaru menyampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Univertas Sultan Syarif Kasim Riau dibawah ini :

Nama : DIAN NAUFAL MAULANA
 NIM : 12120110896
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam S1
 Semester : VIII (Delapan)

telah melaksanakan riset untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Penerapan Hadhanah Terhadap Anak Yang Dititipkan Pada Panti Asuhan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Sahabat Yatim).

Demikian kami sampaikan dengan surat ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah Khairan Katsiraa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,

Yayasan Sahabat Yatim Indonesia



Abdul Azis, S.Pd.i., M.Pd
SAHABAT YATIM Kepala Asrama
INDONESIA

UIN SUSKA RIAU



Contact Us

Jl. H. Sam No 58, B. 3/RW 5
 Pondok Kawang Rebet, Pondok Aren,
 Tangerang Selatan, Banten.
 Email: sahabatyatim@gmail.com
 telp: 21471434